



**PUTUSAN**

NOMOR 58/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 09 Desember 1994, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual online, tempat kediaman di To' Karau', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, dengan Domisili Elektronik: letisyia.maggi@gmail.com, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wawondula, 18 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Abdul Gani No.24, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 11 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/ 001 / II / 2016 tanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di To' Karau', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir, kemudian Penggugat pindah ke rumah tante di Makassar selama kurang lebih 1 (bulan) dan Tergugat pindah ke rumah kakaknya di Jalan Abdul Gani No. 24, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Rantepao;
3. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dyon Pratama Rantetandung bin Ewy Rante Tandung, lahir di Sa'dan, tanggal 16 April 2016, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
  2. Tergugat dan Penggugat sering cekcok masalah uang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2019 dimana Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua di To' Karau', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 4

Hal.2 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudaranya di Jalan Abdul Gani No. 24, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

7. Bahwa, sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 kurang lebih 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa, dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal.3 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan elektronik melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan pemeriksaan secara elektronik;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim Tunggal tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

#### **A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/II/2016, tanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

#### **B. Saksi**



Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di To' Karau', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara adalah ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2016 di rumah saksi dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun awal 2019 sampai sekarang, selain itu sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Rangga Malisa dan sejak itu pula Penggugat telah berpindah keyakinan memeluk agama Kristen sampai sekarang, saksi sering melihat Penggugat beribadah ke gereja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



2. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sa'dan 15 Mei 1961, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sa'dan Malimbong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, adalah tante sepupu dua kali Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di To' Karau', Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat sering keluar rumah dan sering minum-minuman keras, selain itu sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Rangga Malisa dan sejak itu pula Penggugat telah berpindah keyakinan memeluk agama Kristen sampai sekarang, saksi sering melihat Penggugat beribadah ke gereja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MkI



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e-court* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pasal dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. angka 12 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal.7 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiu'ul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Hal.8 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi? dan apakah benar Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Hal.9 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P., bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal.10 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi tahu sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat telah menikah lagi dan berpindah keyakinan dengan memeluk agama Kristen sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak rukun serta tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang dan sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat telah menikah lagi dan berpindah keyakinan dengan memeluk agama Kristen sampai sekarang;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok,

Hal.11 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI



hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas selain masalah perselisihan dan pertengkaran, yang juga menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah karena Penggugat telah keluar dari agama Islam (*murtad*) sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keluarnya salah satu pasangan suami istri dari agama Islam (*murtad*) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan rusak (*fasakh*) atau tidaknya sebuah ikatan perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu faktor keluarnya Penggugat dari agama Islam (*murtad*) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah beralih kembali ke agamanya semula (*murtad*) yaitu dari agama Islam ke agama Keristen, hal mana Penggugat tersebut tidak lagi beragama Islam mengakibatkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi rusak (*fasakh*) sehingga oleh karenanya Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah fasakh (rusak);

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf (h) KHI, berpindahnya keyakinan salah seorang dari pasangan suami istri menjadi non muslim (*murtad*) merupakan penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal.12 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Azas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : *“Asas personal keislaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan 68 Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”*.

Menimbang, bahwa dalam khazanah kelimuan hukum Islam, Istilah fasakh dalam konteks fikih cenderung dipahami sebagai pembatalan nikah yang bukan merupakan bagian dari bentuk talak. Karenanya (karena melibatkan proses pembatalan oleh suatu kewenangan), fasakh nikah diartikan sebagai putusnya perkawinan melalui otoritas hakim/qadhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fasakh bersifat membatalkan sebuah nikah (nikah dianggap tidak pernah terjadi) karena ternyata kemudian diketahui ada syarat-rukun nikah yang dalam perjalanan pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Selain dalam konteks itu, istilah fasakh juga ditemui dalam konteks sifat yang tidak membatalkan pernikahan namun dinilai tidak mungkin dilanjutkan (*‘adamu luzumih*) dimana pemutusan perkawinan melalui otoritas hakim/qadhi bukan disebabkan adanya syarat-rukun nikah yang ternyata tidak terpenuhi, namun oleh sebab-sebab yang relatif yang timbul dan dipandang membahayakan kelangsungan pernikahan atau membahayakan isteri secara khusus. Oleh karena itu, fasakh menurut karakteristiknya dapat digolongkan dalam dua klasifikasi, yaitu fasakh yang bersifat mutlak atau absolut, dan fasakh yang bersifat relatif (*mukhtalaf/mujtahad*). Fasakh nikah klasifikasi yang pertama yaitu yang bersifat mutlak atau absolut inilah yang selanjutnya dpositifkan dalam lembaga Pembatalan Nikah di Indonesia (Pengadilan Agama), sebagaimana dituangkan aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 s.d. 28 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 s.d. 76. Sementara fasakh nikah klasifikasi kedua yaitu yang bersifat relatif, selanjutnya disesuaikan dalam

Hal.13 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MkI



konteks lembaga putusnya perkawinan karena perceraian/talak, yaitu dalam salah satu kategori bentuk talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa ketentuan atau nomenklatur fasakh tidak diatur secara khusus dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata fasakh hanya ditemui secara tiba-tiba dalam satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam: Pasal 155 Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam ini, pun menunjukkan bahwa sekalipun disebut sebagai fasakh, namun fasakh yang disebut itu adalah dalam kualitasnya sebagai sebuah bentuk perceraian karena diatur mengenai berlakunya 'iddah talak dalam hal perkawinan putus karena fasakh. Karenanya, kata fasakh yang dikenalkan atau digunakan dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam itu, adalah dalam konteks perceraian, atau fasakh yang bersifat relatif;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, semua bentuk talak yang dijatuhkan oleh pengadilan (hakim), itu bercorak fasakh relatif, karena dijatuhkan atas atau menggunakan otoritas hakim. Peraturan-perundang-undangan tidak mengatur adanya lembaga fasakh yang mandiri, selain yang sudah dimuat dalam ketentuan Pembatalan Nikah (*fasakh absolut*), dan ketentuan perceraian-Bain Shugra-Talak yang dijatuhkan Hakim (*fasakh relatif*);

Menimbang, bahwa praktik fasakh selama ini pun menunjukkan bahwa putusnya perkawinan karena fasakh diformulasi/dikategorisasi sebagai sebuah perceraian karena bukti dari putusan itu tidak lain adalah Akta Cerai, dan berlaku pula masa 'iddah bagi bekas istri. Bahwa meskipun secara tidak langsung fasakh dikategorisasi sebagai perceraian, namun perceraian yang dimaksud tidak tepat pula disebut sebagai talak ba'in shugra, sebab Penggugat yang telah murtad tentu tidak lagi mukallaf secara syara'. Sehingga, hakim pun tidak bisa menjatuhkan talak ba'in shugra kepada Penggugat;

Hal.14 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mki



Menimbang, bahwa dengan demikian, praktik Peradilan Agama selama ini yang menerima pola fasakh dengan mengadopsi sebagian pola yang berlaku dalam hukum perceraian, merupakan kebutuhan hukum yang akhirnya harus diterapkan, agar putusnya perkawinan dapat berjalan dengan dukungan ketentuan administrasi yang ada, dan hak-hak istri dalam kasus ini, pun juga dapat dilindungi tanpa harus menyimpangi prinsip syara’;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara cerai yang diajukan istri dengan alasan murtad, maka pemberlakuan pola atau nomenklatur fasakh dalam putusnya perkawinan dipahami secara analogi dengan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 hal.149 yang menerapkan pola fasakh pada perkara cerai yang diajukan karena alasan murtad. Sehingga meskipun perkara cerai diajukan oleh istri, tetap dapat diberlakukan pola fasakh di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena salah satu pihak telah keluar dari agama Islam prinsip perkawinan dalam Islam yang tidak sekufu atau tidak se iman adalah batal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu diantara salah satu suami atau isteri yang diperjalanan rumah tangganya memeluk agama lain, maka Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد احد الزوجين عن السلم ولم يعد اليه فسخ  
العقد بسبب الردة الطارئة

*Artinya: apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan dia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah menjadi rusak (faskh) disebabkan*

Hal.15 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI



*kemurtadan itu terjadi setelah akad nikah, (kitab fiqhussunnah juz II bab Al Fasakh);*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah fasakh dengan keluarnya Penggugat dari agama Islam, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan pelanggaran syari'at sehingga mendatangkan kemafsadatan, Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhair halaman 62, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Kaidah hukum diatas diambil alih menjadi pendapat hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan dalam buku II tahun 2013 yang menerapkan pola fasakh pada perkara cerai yang diajukan karena alasan murtad. Sehingga meskipun perkara cerai diajukan oleh istri, tetap dapat diberlakukan pola fasakh di dalamnya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diputus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti Penggugat telah keluar dari agama Islam (riddah) maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tidak dapat dikabulkan, namun demikian karena berdasarkan fakta-fakta persidangan

Hal.16 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MKI



terbukti Penggugat telah keluar dari agama Islam (riddah) maka petitum angka 2 (dua) dibaca dan dimaknai dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena fasakh, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa inti pokok dari petitum tersebut adalah putusnya perkawinan, sehingga menyimpangi bunyi petitum angka 2 (dua) berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan beralih ke fasakh bukanlah dikategorikan sebagai *untra petita* karena inti pokok petitum angka 2 (dua) tetap terpenuhi yaitu putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan dalam buku II tahun 2013 yang menerapkan pola fasakh pada perkara cerai yang diajukan karena alasan murtad. Sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diputus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah. serta

Hal.17 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	<sup>1</sup> Biaya Proses	: Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	19.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	<u>Jumlah</u>	: Rp	<u>189.000,00</u>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 Hal. Put. No. 58Pdt.G/2023/PA.MkI